



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muh. Yunus Alias Nono Bin H. Muhammadong
2. Tempat Lahir : Palu
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/26 Januari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Buah Pala, Kel. Bayaoge Kec. Palu Barat,
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2020/Reskrim tertanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS alias NONO Bin MUHAMMADONG bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inci.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inci.*Di kembalikan kepada Saksi korban M. SAID.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Yunus alias Nono Bin H. Muhammadong pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah korban M. Said alias Pak Said, di Dusun Taman Indah, Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah saksi A. Syahrul alias Dandung, kemudian datang teman Terdakwa yakni Dandi (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "*ayomi sudah waktunya, sudah jam 1*" kemudian Terdakwa bersama Dandi pergi kerumah korban M. Said di Dusun Taman Indah, Kel. Martajaya,



kemudian sesampainya di rumah korban, Dandi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan rumah korban sambil mengamati sekitar rumah, sementara Dandi yang masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping rumah yang dalam keadaan terkunci dengan cara mendorong secara paksa dan mencungkil grendel kunci dari pintu sehingga pintu tersebut terbuka dan mengalami kerusakan, kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Dandi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saat berada di dalam rumah, Dandi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop sebanyak 4 (empat) unit, dan uang dari dalam celengan yang disimpan di lemari dalam kamar sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian barang-barang tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam rumah korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Said alias Pak Said bin Tini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum persidangan ini dan keterangannya sudah benar, serta sudah ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah hilang;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang miliknya, namun saat ini Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barangnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah Saksi di Dusun Taman Indah, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melewati pintu samping rumah yang mana pintu tersebut dalam keadaan terkunci pada saat Saksi meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa mencungkil grendel kunci pintu dengan menggunakan obeng dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil barang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain 4 (empat) unit laptop dengan rincian 1 (satu) unit laptop merek acer warna abu-abu dengan ukuran 14 inchi merupakan barang inventaris sekolah SD Inpres Gunung Sari, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam dengan ukuran 14 inchi merupakan barang inventaris sekolah SD Inpres Gunung Sari, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam dengan ukuran 14 inchi merupakan barang inventaris sekolah SD Inpres Gunung Sari, 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna abu-abu dengan ukuran 14 inchi merupakan barang inventaris sekolah SD Inpres Gunung Sari, 1 (satu) buah tas ransel laptop, dan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa pada kejadian tersebut, Saksi sedang berada di luar rumah karena ada urusan keluarga di kampung dan tidak ada orang sama sekali di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui rumahnya telah dimasuki orang lain pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 20.00 WITA setelah Saksi mendapat telepon dari ipar Saksi, yakni setelah itu pada tanggal 31 Desember 2019 Saksi pulang dari kampung dan memeriksa keadaan rumah, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mendapati 4 (empat) buah laptop yang merupakan barang inventaris sekolah dan uang yang berada di celengan sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah hilang;
 - Bahwa Saksi menyimpan barang-barang inventaris tersebut karena di sekolah sudah tidak ada tempat aman untuk menyimpan laptop sehingga Saksi selaku Kepala Sekolah SD Inpres Gunung Sari memiliki inisiatif untuk menaruh laptop tersebut di rumah;
 - Bahwa alat dan benda yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi adalah obeng yang terbuat dari besi dengan tongkat yang terbuat dari kayu karena grendel pintu tersebut terbuat dari besi dan masih terasa kuat apabila dibuka secara paksa;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tidak utuh kembali dan tidak seperti sebelum dicuri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.
2. M. Islam alias Bapak Salam bin Samang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum persidangan ini dan keterangannya sudah benar, serta sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi M. Said yang telah hilang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang miliknya, namun saat ini Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah Saksi M. Said di Dusun Taman Indah, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu laptop sebanyak 4 (empat) unit dan uang celengan yang berada didalam lemari kamar dengan jumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada di Kompleks Pasar Martajaya, tiba-tiba datang seorang perempuan yang Saksi tidak kenal menyampaikan kepada Saksi, "kemana ibu bidan?", sehingga Saksi menjawab "ke selatan ki karena meninggal orang tuanya.", lalu perempuan tersebut kembali bertanya "kenapa pintunya terbuka dan barang-barangnya terhambur didepan pintu?", dan Saksi langsung menjawab "dibongkar rumahnya pak said ini", setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Saksi M. Said bersama teman Saksi yang juga merupakan tetangga Saksi M. Said, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek dan memang betul rumah tersebut telah dibobol karena pintu samping rumah Saksi M. Said ada bekas cungkulan sehingga Saksi langsung menghubungi Saksi M. Said dan mengatakan jika rumahnya telah dibobol, atas permintaan Saksi M. Said, Saksi memperlihatkan situasi rumah kepada Saksi M. Said dan mendapati 4 (empat) unit laptop dan uang celengan yang berada didalam lemari kamar dengan jumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa alat dan benda yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi adalah obeng yang terbuat dari besi dengan tongkat yang terbuat dari kayu karena grendel pintu tersebut terbuat dari besi dan masih terasa kuat apabila dibuka secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh Saksi M. Said

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Saksi M. Said, orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Mitra dan Dandung;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum persidangan ini dan keterangannya sudah benar, serta sudah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dan yang menjadi korban adalah Saksi M. Said;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Rumah Saksi M. Said yang beralamat di Dusun Taman Indah, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 4 (empat) unit dan uang celengan yang berada di dalam lemari kamar dengan jumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah yang dimasukinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah sepupunya yang bernama Dandung, kemudian teman Terdakwa yang bernama Dandi datang dan mengatakan kepada Terdakwa, "*ayomi sudah waktunya sudah jam 1*", kemudian Terdakwa bersama Dandi pergi ke rumah yang telah menjadi incarannya, sesampainya disana Dandi menyuruh Terdakwa untuk melihat situasi di sekitar rumah dan Dandi langsung membuka pintu samping rumah tersebut dengan cara mendorong sehingga Terdakwa dan Dandi masuk ke dalam rumah untuk mengambil 4 (empat) buah laptop yang ada di atas meja, kemudian Dandi menyuruh Terdakwa untuk memasukkannya ke dalam tas, Dandi juga menyuruh Terdakwa keluar sambil mengatakan, "*amankan dulu ini tapi janganko lewat depan*", setelah Terdakwa menaruh tas berisi laptop, Terdakwa hendak kembali masuk ke dalam rumah, namun Dandi telah keluar rumah tersebut, Terdakwa melihat ada sesuatu yang tersimpan di belakan tubuh Dandi, selanjutnya Terdakwa dan Dandi kembali ke tempat tas ransel ditaruh dan Dandi memberikan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Terdakwa, "*itu laptop ambilmi saja*"

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terserah kau mau jual berapa saja sama itu uang sembilan ratus”, kemudian

Terdakwa pulang ke rumah Dandung;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi M. Said pada saat Dandi datang menemui Terdakwa di rumah Dandung pada pukul 21.00 WITA sambil mengatakan, “*amanji kira-kira disini*”, Terdakwa menjawab “*amanji karena nabilang sepupuku pulang kampung semua ji orang*”, lalu Dandi mengatakan, “*kalo begitu saya pergi dulu survei aman ato tidak*”;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari, terkait dengan uang sebanyak kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui sama sekali keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya bersama dengan Dandi;

- Bahwa selain 4 (empat) buah laptop dan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tidak ada lagi barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit laptop Terdakwa jual ke Palu dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) unit laptop lagi Terdakwa bawa ke Sidrap untuk diperbaiki karena dalam keadaan rusak, sedangkan uang sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui sama sekali keberadaannya yang Terdakwa ketahui Terdakwa hanya diberi uang sebanyak Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) oleh Dandi dan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada yang dirusak pada saat mengambil barang-barang milik Saksi M. Said, Terdakwa hanya melihat Dandi mendorong pintu yang berada di samping rumah tersebut kemudian saat pintu rumah tersebut sudah terbuka sedikit Dandi menyelipkan kayu di celah pintu untuk selanjutnya mendorong pintu tersebut dengan bahunya sehingga pintu tersebut terbuka secara paksa;

- Bahwa kondisi penerangan di rumah Saksi M. Said saat itu gelap dan tidak ada suara karena rumah tersebut memang kosong;

- Bahwa Terdakwa sempat terlibat tindak pidana narkotika pada tahun 2017 dan divonis selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Terdakwa keluar dari penjara karena bencana tsunami dan dikenakan wajib lapor, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi melapor ke rumah tahanan Mahesa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inci
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Said telah kehilangan 4 (empat) unit laptop yang mana seluruhnya merupakan barang inventaris sekolah milik SD Inpres Gunung Sari dengan rincian 1 (satu) unit laptop merek acer warna abu-abu dengan ukuran 14 inci, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam dengan ukuran 14 inci, 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam dengan ukuran 14 inci, 1 (satu) unit laptop merek lenovo warna abu-abu dengan ukuran 14 inci, 1 (satu) buah tas ransel laptop, dan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di rumahnya yang beralamat di Dusun Taman Indah, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi M. Said tersebut bersama dengan Dandi (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 pukul 01.00 WITA di rumah milik Saksi M. Said dan baru diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 20.00 WITA setelah Saksi M. Said dihubungi oleh ipar Saksi, yakni Saksi M. Islam;
- Bahwa Terdakwa dan Dandi (DPO) sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah milik Saksi M. Said karena mengetahui rumah milik Saksi M. Said kosong;
- Bahwa Terdakwa juga sempat ikut masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Said untuk mengambil 4 (empat) unit laptop;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi M. Said bersama Dandi dengan cara merusak grendel pintu samping rumah dengan menggunakan obeng dan langsung mengambil 4 (empat) unit laptop yang terletak di meja dan uang yang berada di celengan sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil perbuatannya, Terdakwa menguasai 4 (empat) buah laptop milik Saksi M. Said, yang mana 2 (dua) unit laptop dijual ke orang lain yang ada di Palu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit laptop lagi Terdakwa bawa ke Sidrap untuk diperbaiki karena dalam keadaan rusak, selain itu Terdakwa juga diberikan uang Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu) oleh Dandi (DPO);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, namun Majelis Hakim tidak akan memasukkan Pasal 486 KUHP ke dalam sub unsur dakwaan yang dipertimbangkan dan akan mempertimbangkan Pasal 486 KUHP secara terpisah, unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum mampu dimintai pertanggungjawaban perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan adanya penyertaan dan yang dimaksud penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi perbuatan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan dengan penyertaan (*deelneming*), dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik, selanjutnya yang dimaksud menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alatnya, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) yakni mensyaratkan setidaknya ada dua orang yang melakukan (*pleger*) yang mana keduanya harus mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama nyata yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda tidak berwujud bernilai ekonomis dan perbuatan “mengambil” sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, Terdakwa bermaksud menguasai barang yang diambilnya untuk dimiliki layaknya barang kepunyaan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa diuntungkan, yang mana hal ini dilakukan di luar cara-cara yang ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky



hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi M. Said dan Saksi M. Islam, yang mana keterangan seluruh saksi tersebut nyatanya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dibantah pula oleh Terdakwa, bahkan diakui oleh Terdakwa, diperoleh rangkaian fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 pukul 01.00 WITA di rumah milik Saksi M. Said yang beralamat di Dusun Taman Indah, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa bersama-sama dengan Dandi (DPO) telah masuk ke rumah milik Saksi M. Said dengan cara merusak grendel pintu samping rumah dengan menggunakan obeng untuk selanjutnya mengambil 4 (empat) unit laptop yang mana seluruhnya merupakan barang inventaris sekolah milik SD Inpres Gunung Sari dengan rincian 1 (satu) unit laptop merek *acer* warna abu-abu dengan ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit laptop merek *acer* warna hitam dengan ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit laptop merek *acer* warna hitam dengan ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit laptop merek *lenovo* warna abu-abu dengan ukuran 14 inchi, dan uang yang berada di celengan sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Dandi (DPO) nyatanya memang telah bersepakat dan berencana masuk ke rumah Saksi M. Said untuk mengambil barang yang ada di dalamnya secara bersama-sama, bahkan dari awal kedua orang tersebut pun telah mengetahui rumah Saksi M. Said pada saat itu sedang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa benar selain itu Terdakwa pun juga sempat ikut masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Said untuk mengambil dan memasukkan 4 (empat) unit laptop ke dalam tas ransel sehingga berdasarkan keseluruhan fakta yang ada, Majelis Hakim menilai dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah jelas menunjukkan peran dan keikutsertaan Terdakwa sebagai orang yang turut serta mengambil barang-barang milik Saksi M. Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan diatas, maka unsur "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*"

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah perbuatan yang dimaksud harus dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan harus dilakukan dalam sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk bertempat tinggal dan berkegiatan atau di sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat untuk membedakan dengan tanah lainnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi M. Said dan Saksi M. Islam pada saat pemeriksaan sidang, yang mana keterangan-keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Said tanpa sepengetahuan Saksi M. Said pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 pukul 01.00 WITA yang mana pada saat itu kondisi rumah sedang berada dalam keadaan kosong sehingga berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan diatas, maka unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, sebelum mengambil suatu barang, seseorang perlu masuk ke tempat dimana barang itu berada atau tersimpan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, baik yang dapat menimbulkan kerusakan atau tidak terhadap objek dimana barang itu berada sehingga dengan upaya yang dilakukannya akan memudahkan orang tersebut untuk memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan Saksi M. Said dan diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi M. Said yang kosong pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2020 pukul 01.00 WITA dengan cara merusak grendel pintu samping rumah milik Saksi M. Said menggunakan obeng besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal lain dalam dakwaan Penuntut Umum, yakni Pasal 486 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara lengkap Pasal 486 KUHP berbunyi: “*Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”;*

Menimbang, bahwa pada intinya Pasal 486 KUHP merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat *recedivis* dan terhadap pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ketentuan Pasal 486 KUHP memiliki sifat yang limitatif, artinya isi pasal yang di rumuskan dan isi pasal yang ditunjuk tersebut telah ditentukan secara pasti dan tidak dimungkinkan merujuk pada pasal lain di luar pasal yang disebutkan, selain itu seluruh pasal haruslah pasal yang mengatur tindak pidana umum di KUHP dan oleh karenanya tidak dimungkinkan menggunakan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana khusus;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa pernah terlibat kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dan divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, namun pada tahun 2018 Terdakwa keluar dari penjara karena bencana tsunami dan sampai sekarang tidak pernah lagi melapor ke rumah tahanan Mahesa dan dari rangkaian uraian pertimbangan dan fakta tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya merupakan syarat untuk dapat atau tidaknya Terdakwa dipidana dan di dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkan;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inchi yang telah disita dari Terdakwa bukanlah merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Saksi M. Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum selesai menjalankan pidana dalam perkara sebelumnya dan tidak pernah lagi melaporkan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yunus Alias Nono Bin H. Muhammadong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inci
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam ukuran layar 14 inciDikembalikan kepada Saksi M. Said
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Pky



Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)